



PUTUSAN

Nomor : 2 /Pid.Prap/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara PraPeradilan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebaai berikut dalam perkara dalam perkara antara:

I GEDE LAKEN, Laki – Laki, Umur 50 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. Bank NTB Syariah (Pimpinan Cabang Pembantu Narmada), yang beralamat di Jalan Segara Anak II/3 TN Pagutan Permai, RT.05, RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram ;

Dalam hal ini Pemohon diwakili kuasanya yang bernama : **H.EMIL SIAIN,SH, & Rekan, kesemuanya adalah Advokat** / Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Sriwijaya, No 80 B Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 024.M/KAKH- SK.PDN/VII/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Kepala Kepolisian Resor Bima Kota, yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No 180, Dalam hal ini Termohon diwakili oleh Kuasanya, yaitu 1. ABDUL AZAS SIAGIAN, SH., M.H., 2. RUSDIN, S.Sos 3. HUSNAIN, 4. DWI ISNANTO., 5. SIRAJUDIN, 6. KURAI, SH, 7. MARGA RAHARJA, SH, 8. RINNO PRABOWO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mendengar kedua belah pihak;
Setelah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2019 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah diperluas dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, yang jika sebelumnya hanya mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah praperadilan termasuk **sah atau tidaknya penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan. ;

2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan atas Penetapan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Nomor : S.Tap/54/IX/2018/Reskrim, tanggal 15 September 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
3. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah merupakan Pegawai PT. Bank NTB Syariah, dahulu bernama PT. Bank NTB, yang ketika tahun 2011 bertugas sebagai penyelia kredit pada PT. Bank NTB Cabang Bima, sekarang bernama PT. Bank NTB Syariah Cabang Bima.
4. Bahwa pada tahun 2011 tersebut seorang yang bernama HASNAH Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bima menjabat sebagai Bendahara Gaji Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang yang bernama EVI RAHMAWATI dan RITA ELMATI pada tanggal 16 Juni 2011, atau setidaknya tanggal lainnya dalam bulan Juni pada Tahun 2011 , atau setidaknya pada waktu lainnya Tahun 2011, bertempat di Bank NTB Cabang Bima, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Daerah in cassu PT. Bank NTB Cabang Bima.
5. Bahwa atas perbuatan ketiga orang tersebut diatas Termohon Praperadilan telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan membagi perkara menjadi 2 (dua), masing-masing untuk Hasnah dilakukan penyidikan dan penuntutan tersendiri serta Evi Rahmawati dan Rita Elmiati dilakukan penyidikan dan penuntutan tersendiri (splitsing).
6. Bahwa perkara-perkara atas nama **Hasnah** telah dilimpahkan dan telah pula disidangkan di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara : 1/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Mtr dan telah diputus namun belum memiliki kekuatan hukum karena Terdakwa melakukan banding, demikian pula dengan perkara atas nama **Evi Rahmawati dan Rita Elmiati** telah pula dilimpahkan ke Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara : 2/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Mtr dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus namun belum memiliki kekuatan hukum karena Terdakwa melakukan banding.

7. Bahwa ketika peristiwa tersebut diatas terjadi, Pemohon Praperadilan berdinasi di PT. Bank NTB Cabang Bima dengan jabatan Penyelia Kredit dan dibawah jabatan Pemohon terdapat jabatan Analis Kredit yang dijabat oleh saudara M. Ali Djafar (almarhum).
8. Bahwa di dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon praperadilan, Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Nomor : S.Tap/54/IX/2018/Reskrim, tanggal 15 September 2018, yang dikeluarkan oleh Termohon Praperadilan, yang mana menurut Pemohon Praperadilan Penetapan sebagai Tersangka tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta alat bukti yang ada.
9. Bahwa di dalam berkas perkara, ternyata hanya ada satu alat bukti yang mengaitkan Pemohon Praperadilan dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hasnah, yang menjadi Terdakwa dalam perkara nomor : 1/Pid.Sus/ Tpk/ 2019/ PN.Mtr, dan satu orang saksi yang bernama NURHAYATI, yang menyatakan pernah bertemu dengan Pemohon Praperadilan di kantor PT. Bank NTB Cabang Bima guna membicarakan mengenai pinjaman kredit multi guna yang akan mereka ajukan melalui Dinas Peternakan tempat dimana Terdakwa Hasnah bertugas sebagai bendara pembayaran dan penerimaan, sedangkan Terdakwa atas nama Evi Rahmawati dan Rita Elmiati, yang keduanya merupakan para terdakwa dalam nomor perkara : 2/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Mtr, tidak pernah bertemu dengan Pemohon Praperadilan.
10. Bahwa Pemohon Praperadilan menolak keterangan kedua orang tersebut baik Hasnah maupun Nurhayati karena merasa tidak pernah bertemu dan membicarakan cara bagaimana pinjaman atas nama Nurhayati dapat disetujui dan dikabulkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima yang diajukan melalui Hasnah, dan di dalam pemeriksaannya Termohon Praperadilan sebagai Penyidik juga tidak pernah melakukan konfrontasi antara Pemohon Praperadilan dengan kedua orang tersebut walaupun kesempatan terbuka lebar, sehingga salah-salah keterangan kedua orang saksi tersebut adalah benar tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon Praperadilan untuk membela diri dan memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi menurut Pemohon Praperadilan.
11. Bahwa demikian juga keterangan ahli BPKP di dalam perkara aquo tidak dapat serta merta dijadikan landasan di dalam penetapan Pemohon



Praperadilan sebagai Tersangka karena hanya berdasarkan keterangan dua orang tersebut tanpa dilengkapi dengan alat bukti yang lain, bahkan pada keterangan ahli SETYO BASUKI, (BPKP) dalam putusan perkara Terdakwa Hasnah perkara nomor : 1/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Mtr, menerangkan dalam garis datar pertama halaman 69 Putusan : "... , Para analis kredit tidak melakukan Verifikasi Faktual untuk memastikan keabsahan dokumen kepegawaian yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit, Para analis kredit tidak melakukan wawancara kepada para calon nasabah, Para analis kredit tidak melakukan klarifikasi mengenai kebenaran institusi (Kantor) dimana para calon debitur bekerja." Dan walaupun Ahli ini menyatakan dengan jelas tidak melakukan audit investigasi terkait dana yang sudah keluar dari bank NTB. Cab. Bima (halaman 72 putusan garis datar kedua dari bawah), namun tanpa dasar yang jelas telah menetapkan seluruh pejabat PT. Bank NTB Cab. Bima bertanggung jawab, dimulai dari Analis kredit yang dijabat waktu itu oleh M.Ali Jafar dan Febrianto Budi C, Penyelia Kredit I Gede Laken (Pemohon Praperadilan), Sirajuddin, SH sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Samsudin S. Adm, sebagai Pimpinan Cabang dan hal ini bertentangan dengan keterangan dari Ahli yang berasal dari OJK dan dari PT. Bank NTB Pusat masing-masing : Dhita Listya Mardianing dan Hj. Siti Umaryati Albusyairi, MM.

12. Bahwa di dalam Pencairan kredit yang dilakukan atas nama **Evi Rahmawati dan Rita Elmiati dengan bantuan Hasnah ini, yang menjadi Analis Kreditnya adalah Saudara M. Ali Djafar (sekarang telah almarhum), dan adapun atasan dari M. Ali Djafar adalah Pemohon Praperadilan sebagai Penyelia Kredit, dan diatas Penyelia Kredit adalah wakil Pimpinan Cabang dan setelahnya adalah Pimpinan Cabang.**
13. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari OJK pada halaman 76 garis datar ke dua menyatakan : "Bahwa pertanggungjawaban dapat diberikan dengan apakah ada pelanggaran SOP dan di cari siapa yang melanggar SOP" dan sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan SOP kredit Serba Guna maka yang berkewajiban melakukan verifikasi faktual dalam arti sah secara formil dan materiil atas segala dokumen yang diajukan oleh Debitur adalah analis kredit in cassu saudara M. Ali Djafar (alm), dan jikalau ada orang yang benar melakukan pelanggaran SOP maka hal ini dilakukan oleh M. Ali Djafar (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya di dalam keterangan ahli, yang berasal dari pimpinan divisi kepatuhan, yaitu : H. Siti Umaryati Albusyairi, MM menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa mekanismenya pastinya **verifikasi oleh Analis**, seluruh verifikasi baik formal dan koordinasi dengan Instansi yang berangkutan dimana pengaju bekerja;
 - Bahwa tidak ada ketentuan dalam SOP bahwa kami harus face to face dengan si pengaju kredit karena kami dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait dimana ia bekerja;
 - Bahwa KSG tidak sepenuhnya harus diwawancara dan untuk memastikan data-data yang diberikan kami koordinasi dengan Instansi dimana calon nasabah bekerja;
 - Bahwa Verifikasi materiil dilakukan terhadap data yang diberikan;
 - Bahwa sesuai SOP tanda tangan suami/istri harus ikut dalam pengajuan tersebut. Apabila calon debitur tersebut sudah menikah; dst....dst....lalu;
 - Bahwa selain yang mengajukan yang bertanggungjawab apabila terjadi hal tersebut adalah **Analis Bank** dst dst.. (halaman 77 putusan).
15. Bahwa selanjutnya selanjutnya didalam keterangan ahli hukum pidana dari UNRAM yang bernama : LUBIS, SH, Mhum, yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa jika dilihat dari upaya Bank untuk menyelesaikan permasalahan dugaan kedit macet ini dengan melaui reschedule dan dengan itikad baik Terdakwa EVI RAHMAWATI melinasi kredit tersebut sebelum jatuh tempo, maka sebenarnya tidak ada kerugian keuangan baik pihak Bank terlebih kerugian Negara, dimana justru lah yang membayar lebih kredit melalui bunga dan dengan bunga tersebut jelas pihak Bank justru diuntungkan bukan sebaliknya".
 - Bahwa menurut ahli perkara ini seharusnya masuk ranah perdata bukan Tindak Pidana Korupsi;
16. Bahwa sejak semula tidak ada bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk melibatkan Pemohon Praperadilan sebagai orang yang bersama-sama atau setidaknya turut serta di dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hasnah serta Evi Rahmawati dan Rita Elmiati, hal ini dapat juga diliat dari bukti surat pernyataan yang dibuat oleh ketiga orang tersebut yang mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah atas inisiatif mereka sendiri dan tanpa ada bantuan atau kerjasama dari pegawai PT. Bank NTB tidak juga dengan Pemohon praperadilan, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan ini akan Pemohon Praperadilan sampaikan dalam bagian pembuktian perkara ini.

17. Bahwa bukti lain tentang tidak cukupnya bukti yang mendukung penetapan Tersangka pada Pemohon Praperadilan, adalah walaupun kedua perkara yaitu : atas nama **Hasnah** telah dilimpahkan dan telah pula disidangkan di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara : 1/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Mtr dan perkara atas nama **Evi Rahmawati dan Rita Elmiati** telah pula dilimpahkan ke Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara : 2/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Mtr dan telah diputus dan sekarang sedang dalam proses banding, namun status berkas perkara atas nama Pemohon Praperadilan pada saat permohonan praperadilan ini diajukan masih dalam tahap prapenuntutan dengan adanya surat P.19 dari Kejari Bima kepada Termohon Praperadilan untuk melengkapi berkas perkara dengan bukti bukti lainnya sedangkan status Tersangka sudah dikenakan kepada Pemohon Praperadilan sejak tanggal 15 September 2018.
18. Bahwa untuk diketahui oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bima dan/atau Hakim yang memeriksa permohonan ini bahwa sejak tahun 2016 akhir seluruh kredit yang bermasalah, yang menjadi dasar perkara ini, telah dilunasi dan diselesaikan oleh Para Debitur. Sehingga dengan demikian, maka sejak akhir tahun 2016 tersebut tidak ada lagi potensi dan/atau kerugian negara yang diderita oleh PT. Bank NTB Cabang Bima.
19. Bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa Penetapan status Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ditetapkan setelah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, sehingga dengan demikian Surat Penetapan Nomor : S.Tap/54/IX/2018/Reskrim, tanggal 15 September 2018 haruslah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bima melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Rbi



2. Menetapkan hukum Penetapan status tersangka atas diri Pemohon Praperadilan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu ditetapkan setelah ada sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang undang, sehingga dengan demikian Surat Penetapan Nomor : S.Tap/54/IX/2018/Reskrim, tanggal 15 September 2018 haruslah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.
3. Menghukum Termohon Praperadilan dan memerintahkannya untuk mengangkat status Tersangka pada diri Pemohon Praperadilan menjadi seperti sedia kala.
4. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut dalam jawabannya tertanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan DALAM POKOK PERKARA sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia, dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat, mengingat pula korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya



merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa

Bahwa Kronologis kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon yakni Pada tahun 2011 Sdri. EVI RAHMAWATI, SST dan Sdri RITA ELMATI, A. MK mengajukan Kredit/Pinjaman ke Bank NTB Cabang Bima, dengan masing - masing mengajukan Plafon pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), pada saat diajukan ke Bank NTB persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh kedua nasabah tersebut oleh Petugas Kredit Pada Bank NTB Cabang Bima tidak melakukan verifikasi faktual atas persyaratan-persyaratan pengajuan Kredit/Pinjaman yang diajukan oleh nasabah atas nama Sdri EVI RAHMAWATI, SST dan Sdri RITA ELMATI, A. MK dan oleh Petugas Kredit hanya melakukan verifikasi data/administrasi saja, sedangkan dengan jelas bahwa persyaratan Administrasi yang diajukan oleh Sdri EVI RAHMAWATI, SST dan Sdri RITA ELMATI, A. MK sebagai nasabah tersebut dimana Adminstrasinya pengajuan kredit/pinjamannya tidak sesuai dengan fakta (dipalsukan), yang mana dengan tidak dilakukannya verifikasi faktual oleh Petugas Kredit tersebut telah menyalahi dan melanggar SOP Bank yang ada pada Bank NTB, dan telah menimbulkan akibat merugikan Keuangan Negara karena uang Negara yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar atas kesalahan yang dilakukan oleh Petugas Kredit.

3. Dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, Penyelidik telah melakukan tindakan Penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi: R/LI/01/V/2015/Reskrim tanggal 12 Mei 2015, dibuatkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/240.A/2015/Reskrim tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/240/V/2015/Reskrim tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 25 Agustus 2016, Gelar perkara Hasil Penyelidikan pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa benar ada dugaan Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat di tingkatkan ke Proses penyidikan.

Hasil Penyelidikan dibuatkan Laporan Polisi Model A Nomor: LP/K/353/VIII/2016/NTB/Res Bima Kota, tanggal 27 Agustus 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/K/258/VII/2018/NTB/Res Bima Kota, tanggal



20 Juli 2018, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/75/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/75.A/VIII/2018/Reskrim, tanggal 08 Agustus 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/75.B/VIII/2018/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2018, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/75.C/II/2019/Reskrim, tanggal 27 Februari 2019.

selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi antara lain a.n saksi **HASNAH** pada tanggal 27 Juli 2018, a.n saksi **EKA TRISNAWATI** pada tanggal 27 Juli 2018, a.n saksi **YUYUNDARI**, pada tanggal 28 Juli 2018, a.n saksi **SARIFUDIN** pada tanggal 28 Juli 2018, a.n saksi **SURYADIN, AMD, Kep** pada tanggal 28 Juli 2018, a.n **SUMARNI, S. Pd, Sd**, pada tanggal 30 Juli 2018, a.n. saksi **IBRAHIM**, pada tanggal 4 Agustus 2018, a.n. saksi **EVI RAHMAWATI, SST**, pada tanggal 01 Agustus 2018, an. saksi **RITA ELMIATI, AMK** pada tanggal 02 Agustus 2018, an. Saksi **Ir. H. ABDURAHMAN, HM**, pada tanggal 04 Agustus 2018, saksi **SAMSUDIN, S. Amd**, pada tanggal 21 September 2018, an. saksi **SIRAJUDIN, SH** pada tanggal 20 September 2018, an. Saksi **FEBRIANTO BUDI CAHYONO, SE**, pada tanggal 20 September 2018, an. Saksi **HADIAH SUMARYATI, SE** pada tanggal 01 November 2018, an. Saksi **NURHAYATI** pada tanggal 07 Februari 2019, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Ahli dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Ahli antara lain a.n **Ir. HJ. SITI UMARYATI ALBUSYAIRI, MM** pada tanggal 11 Oktober 2018, a.n. **DHITA LISTYA MARDIANING** pada tanggal 11 Oktober 2018, an. **ADI SUCIPTO, Ak., M.Si., C.A., C.Fr.A** pada tanggal 8 Agustus 2018, dan a.n **SYAKRAN RUDY, SE. M.M**, pada tanggal 24 Agustus 2018, a.n **SYAKRAN RUDY, SE. M.M**, pada tanggal 24 Agustus 2018 serta Ahli Dr. **PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S** pada tanggal 2 Mei 2019, selanjutnya membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/75/VII/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018.

Terhadap Barang Bukti Termohon telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/159/VIII/2016/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2016 dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti surat, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/161/IX/2016/Reskrim, tanggal 03 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berupa barang bukti surat, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/163/IX/2016/Reskrim, tanggal 05 September 2016 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/165/IX/2016/Reskrim, tanggal 06 September 2016 berupa barang bukti surat sebagaimana dilampirkan pada perkara a.n. Tersangka HASNAH Berkas Perkara Nomor: BP/38/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 dan Tersangka EVI RAHMAWATI DKK Berkas Perkara Nomor: BP/38/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

Setelah termohon dirasa cukup melaksanakan penyidikan, sebagaimana tujuan Proses Penyidikan (vide pasal 1 angka 2 KUHP) adalah mencari dan menemukan alat bukti dengan alat bukti tersebut dapat menentukan siapa tersangkanya, maka pada tanggal 15 September 2018 dilaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dengan kesepakatan peserta gelar meningkatkan status saksi I GEDE LAKEN menjadi Tersangka atas tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dituangkan dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap / 54/IX/2018/Reskrim, tanggal 15 September 2018, setelah penetapan Tersangka, selanjutnya Pemohon dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka dalam Berita Acara pemeriksaan Tersangka pada tanggal 31 Oktober 2018 dan pada tanggal 29 Maret 2019.

Setelah penyidik merasa cukup melaksanakan proses Penyidikan selanjutnya berkas perkara dikirim kepada Kejaksaan Negeri Bima untuk dilakukan Penelitian sebagaimana Surat Kapolres Bima Kota Nomor: B/701/VII/2019/Res Bima Kota Tanggal 17 Juli 2019.

4. bahwa dalam hal Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, Penyidik telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diketahui bahwa dalam penetapan seorang menjadi tersangka minimal harus ada bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup mengacu pada pasal 183 KUHP yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh



keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, berarti harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP dalam hal ini Penyidik telah memiliki:

- a. **Alat bukti Saksi** adalah orang yang telah didengar keterangannya serta tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi **HASNAH** pada tanggal 27 Juli 2018, a.n saksi **EKA TRISNAWATI** pada tanggal 27 Juli 2018, a.n saksi **YUYUNDARI**, pada tanggal 28 Juli 2018, a.n saksi **SARIFUDIN** pada tanggal 28 Juli 2018, a.n saksi **SURYADIN, AMD, Kep** pada tanggal 28 Juli 2018, a.n **SUMARNI, S. Pd, Sd**, pada tanggal 30 Juli 2018, a.n. saksi **IBRAHIM**, pada tanggal 4 Agustus 2018, a.n. saksi **EVI RAHMAWATI, SST**, pada tanggal 01 Agustus 2018, an. saksi **RITA ELMATI, AMK** pada tanggal 02 Agustus 2018, an. Saksi **Ir. H. ABDURAHMAN, HM**, pada tanggal 04 Agusts 2018.
- b. **Alat Bukti Surat** sebagaimana bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/159/VIII/2016/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2016 dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti surat, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/161/IX/2016/Reskrim, tanggal 03 September 2016 berupa barang bukti surat, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/163/IX/2016/Reskrim, tanggal 05 September 2016 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/165/IX/2016/Reskrim, tanggal 06 September 2016 berupa barang bukti surat sebagaimana dilampirkan pada perkara a.n. Tersangka HASNAH Berkas Perkara Nomor: BP/38/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 dan Tersangka EVI RAHMAWATI DKK Berkas Perkara Nomor: BP/38/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.
- c. **Alat Bukti Ahli** sebagaimana bukti Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n **ADI SUCIPTO, Ak., M.Si., C.A., C.Fr.A** pada tanggal 8 Agustus 2018, dan a.n **SYAKRAN RUDY, SE. M.M**, pada tanggal 24 Agustus 2018.

Sehingga Penetapan tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara



Pidana dimana alat bukti yang telah diperoleh oleh penyidik sebanyak 3 (tiga) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP.

5. Bahwa Posita Pemohon angka 9 s.d. angka 18 tersebut di atas sudah masuk ranah Pokok perkara untuk menentukan tindakan Pemohon merupakan tindak pidana atau tidak, bukanlah ranah dari Praperadilan, akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan umum dimana majelis hakim pidana umum yang memutuskan atas dasar dakwaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Praperadilan, yang berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".

Bahwa perlu ditegaskan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi berbunyi "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3" uraian pasal tersebut jelas pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, tetapi hanya sebagai alasan yang dapat meringankan pidana, sebagaimana Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tipidkor Mataram a.n Terdakwa HASNAH Nomor: 1/Pid.Sus/Tpk/2019/PN. Mtr tanggal 13 Mei 2019 dan Terdakwa EVI RAHMAWATI DKK Nomor: 2/Pid.Sus.TPK/2019/PN. Mtr tanggal 13 Mei 2019 dimana dalam putusan Tersebut para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, terlebih lagi dalam urian pasal dari kedua putusan tersebut disebutkan jika Para Terdakwa beserta I GEDE LAKEN dan M. ALI JAFAR melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga Penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah patut dan layak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka



adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum;**

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan dan menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam penetapan tersangka kepada Pemohon telah sah menurut hukum;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian eksepsi dan jawaban ini diajukan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan/penjatuhan putusan terhadap perkara Praperadilan ini, dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan kami, terhadap Hakim yang mulia, Termohon menghaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Ketetapan No : S.Tap/54/IX/2018/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama I GEDE LAKEN sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit tanpa Melalui Prosedur SOP pada Bank NTB cabang Bima tahun 2011, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.1**
2. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/71/II/2019/Reskrim atas nama I GEDE LAKEN untuk dimintai keterangan tambahan sebagai Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit tanpa melalui prosedur SOP pada Bank NTB Cabang Bima pada tahun 2011, membuktikan bahwa sampai saat ini Pemohon masih tetap memenuhi kewajiban panggilan sebagai tersangka sejak 15 September 2018 yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.2**
3. Fotocopy Surat Panggilan nomor : S.Pgl/383/X/2018/Reskrim atas nama I GEDE LAKEN untuk dimintai keterangannya sebagai Tersangka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit tanpa melalui prosedur SOP pada Bank NTB Cabang Bima pada tahun 2011, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.3**

4. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/214/VIII/2016/Reskrim atas nama I GEDE LAKEN untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengajuan/Pemberian Kredit yang diduga Fiktif pada Bank NTB Cabang Bima pada tahun 2011, mengindikasikan bahwa perkara di ulur selama lebih dari 1 tahun sampai kemudian pemohon untuk ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 September 2018 sedangkan saat panggilan tahun 2016 posisi kredit telah lunas seluruhnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.4**
5. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/2525/XII/2015/Reskrim tanggal 16 Desember 2015 atas nama I GEDE LAKEN (Pimpinan Cabang Pembantu Swete) untuk dimintai keterangannya oleh Penyidik berkaitan dengan adanya dugaan Penyimpangan tersebut dan diharapkan membawa Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB pada saat menjabat sebagai Pj.Pem.Penyelian Pemasaran Kredit tahun 2011, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.5**
6. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/1009/V/2015/Reskrim tanggal 12 Mei 2015 atas nama I GEDE LAKEN (Pimpinan Bank NTB Cabang Swete Mataram) untuk diminta /didengar keterangannya oleh Penyidik Pembantu berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan tersebut, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.6**
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan bertandatangan (bermaterai) atas nama EVI RAHMAWATI pada tanggal 24 Maret 2016 disaksikan oleh saksi atas nama ERMA DERMAWATI dan I MADE BUDHAYASA dan diketahui oleh LALU AUDI (Plt. Pimpinan PT. Bank NTB Cabang Bima) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah ada kerjasama dengan Pegawai Bank NTB KC Bima dalam proses pencairan kredit serta yang bersangkutan akan menyelesaikan kewajiban untuk melunasi Kredit paling lambat bulan Desember 2016, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.7**
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Tulisan Tangan bertandatangan (Bermaterai) atas nama RITA ELMATI.AMK. pada tanggal 22 Maret 2016 disaksikan oleh saksi atas nama ERMA DERMAWATI dan I MADE BUDHAYASA dan diketahui oleh LALU MULKIN (Plt.Pemimpin PT.Bank



NTB KC Bima) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah menerima uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saudari EVI RAHMAWATI dari pencairan kredit atas nama RITA ELMATI dan sisa kewajiban akan di lunasi oleh yang bersangkutan pada bulan Desember 2016, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.8**

9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Tulisan Tangan bertandatangan (Bermaterai) atas nama EVI RAHMAWATI pada tanggal 22 Maret 2016 disaksikan oleh saksi atas nama ERMA DERMAWATI dan I MADE BUDHAYASA dan diketahui oleh LALU MULKIN (Plt.Pemimpin PT.Bank NTB KC Bima) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui Kredit atas nama RITA ELMYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dipergunakan bersama-sama antara EVI RAHMAWATI dengan RITA ELMYATI dengan pembagian Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan pencairan kredit tersebut dibantu oleh ibu Hasnah yang saat itu sebagai bendahara Dinas Peternakan dengan cara setoran ditiip melalui Ibu Hasnah, serta pencairan Kredit murni atas niat mereka berdua tanpa ada campur tangan/kerjasama dengan Pegawai PT.Bank NTB KC Bima, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.9**

10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan (bermaterai) tanggal 19 September 2013 atas nama HASNAH yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pelanggaran dengan melakukan manipulasi serta merekayasa data untuk mendapatkan kredit/pinjaman di PT. Bank NTB, dan terhadap dokumen untuk pengajuan pinjaman yang direkayasa tersebut murni merupakan inisiatif dan ide pribadi yang bersangkutan tanpa ada keterlibatan dari pihak manapun dan yang bersangkutan bersedia bertanggung jawab sepenuhnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.10**

11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2014 atas nama RITA ELMYATI, EVI RAHMAWATI, SYURIADIN, NURHAYATI, EKA TRISNAWATI, dan ANITA yang menyatakan bahwa mereka siap melakukan pencicilan tunggakan Kredit pada Dinas Peternakan kabupaten Bima mulai bulan Maret 2014, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.11**

12. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan (bermaterai) atas nama HASNAH pada tanggal 17 Oktober 2013 disaksikan oleh saksi atas nama Ir. IBRAHIM, ROSTINA, S.Pt dan MUHAMMAD SALMIN yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terkait pinjaman bermasalah yang ada di PT. Bank NTB oleh 7 (tujuh) orang pegawai di luar Dinas Peternakan adalah menhadi tanggung jawab yang bersangkutan dan seluruh pengajuan bahan dan rekomendasi dokumen tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kepala Dinas Peternakan maupun Sekretaris, semua itu adalah atas ide dan inisiatif yang bersangkutan dengan bekerjasama dengan 7 orang pegawai PNS yang mengajukan Kredit tanpa ada keterlibatan dari Pihak manapun, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.12**

13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan (Bermaterai) atas nama RITA ELMATI tertanggal 25 Juli 2013 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui Dinas Peternakan, yang bersangkutan bersedia untuk menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.13**

14. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan (Bermaterai) atas nama EVI RAHMAWATI tertanggal 25 Juli 2013 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui Dinas Peternakan, yang bersangkutan bersedia untuk menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.14**

15. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor :SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.15**

16. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0029/2010 perihal penyempurnaan SK Nomor SK/01/17/64/27/0003/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT Bank NTB), yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.16**

17. Fotocopy Surat Keberatan dari kantor Advokat EMIL SIAIN.,SH &Rekan Nomor 054/M.KAKH-PDT/IX/2016 tanggal 14 September 2016 terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas barang bukti tanpa adanya izin penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Panggilan Ke 2 Nomor :S.Pgl/193.A/VII/2019/Reskrim atas nama ERMA DERMAWATI untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit tanpa melalui Prosedur SOP pada Bank NTB Cabang Bima tahun 2011, yang mengindikasikan bahwa Termohon masih harus melengkapi bukti untuk perkara I GEDE LAKEN yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.18**
19. Fotocopy Surat Panggilan Ke 2 Nomor :S.Pgl/192.A/VII/2019/Reskrim atas nama LALU MULKIN untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit tanpa melalui Prosedur SOP pada Bank NTB Cabang Bima tahun 2011, yang mengindikasikan bahwa Termohon masih harus melengkapi bukti untuk perkara I GEDE LAKEN yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.19**
20. Fotocopy Surat Panggilan Ke 2 Nomor :S.Pgl/191.A/VII/2019/Reskrim atas nama LALU AUDI untuk dimintai keterangannya sebagai saksi pada tanggal 13 Juli 2019 dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit tanpa melalui Prosedur SOP pada Bank NTB Cabang Bima tahun 2011, yang mengindikasikan bahwa Termohon masih harus melengkapi bukti untuk perkara I GEDE LAKEN, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.20**
21. Fotocopy Surat Panggilan Ke 2 Nomor :B/574.A/RES.3.3/VII/2019/Reskrim tertanggal 5 Juli 2019 ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTB Pusat untuk dimintai menyampaikan surat panggilan kepada ERMA DERMAWATI, LALU MULKIN dan LALU AUDI untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit tanpa melalui Prosedur SOP pada Bank NTB Cabang Bima tahun 2011, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.21**
22. Fotocopy Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Mtr dengan Terdakwa atas nama HASNAH, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.22**
23. Fotocopy Putusan Nomor 2/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Mtr dengan Terdakwa 1 atas nama EVI RAHMAWATI dan Terdakwa 2 atas nama RITA ELMATI , yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.23**
24. Fotocopy dari Fotocopy surat dari Dinas Peternakan Nomor : 581/3393/01.12/2013 tanggal 30 Oktober 2013 ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank NTB Cabang Bima perihal mohon dikeluarkan dan dimutasikan ke Instansi Asal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Rbi



Kabupaten Bima yang membuktikan bahwa tagihan kolektif dinas Peternakan terhadap 7 (tujuh) orang pegawai tersebut dikeluarkan dari tagihak kredit kolektif Dinas Peternakan dan dikembalikan ke masing-masing instansi yang bersangkutan beserta lampiran nama Pegawai Dinas/Instansi lain yang masuk dalam daftar Tagihan Kredit Kolektif Dinas Peternakan Kabupaten Bima, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.24**

25. Fotocopy dari Fotocopy surat pernyataan (bermaterai) atas nama EKA TRISNAWATI tertanggal 25 Juli 2019 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB dan bersedia akan menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.25**

26. Fotocopy dari Fotocopy surat pernyataan (bermaterai) atas nama SURYADI tertanggal 25 Juli 2019 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB dan bersedia akan menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.26**

27. Fotocopy dari Fotocopy surat pernyataan (bermaterai) atas nama SARIFUDIN tertanggal 13 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB dan bersedia akan menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.27**

28. Fotocopy dari Fotocopy surat pernyataan (bermaterai) atas nama NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2019 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB dan bersedia akan menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.28**

29. Fotocopy dari Fotocopy surat pernyataan tulis tangan (bermaterai) atas nama EVI RAHMAWATI tertanggal 17 Juli 2013 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB dan bersedia akan menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.29**

30. Fotocopy dari Fotocopy surat pernyataan tulis tangan (bermaterai) atas nama NURHAYATI tertanggal 20 Juli 2013 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB



dan bersedia akan menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.30**

31. Fotocopy dari Fotocopy surat pernyataan tulis tangan (bermaterai) atas nama EKA TRISNAWATI tertanggal 20 Juli 2013 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB dan bersedia akan menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.31**

32. Fotocopy dari Fotocopy surat pernyataan tulis tangan (bermaterai) atas nama YUYUNDARI tertanggal 17 Juli 2013 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB dan bersedia akan menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.32**

33. Fotocopy dari Fotocopy surat pernyataan tulis tangan (bermaterai) atas nama SYURYADI tertanggal 17 Juli 2013 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan pinjaman di PT. Bank NTB dan bersedia akan menyelesaikan pinjaman di PT. Bank NTB secepatnya, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.33**

34. Fotocopy Nota Intern Nomor 115/SPI/2016 tertanggal 11 April 2016 perihal Laporan Pemeriksaan Khusus pada KC Bima hasil pemeriksaan Divisi Satuan Pengawasan Intern Bank NTB yang membuktikan bahwa hasil kesimpulan dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya kerjasama atau konspirasi antara debitur dengan dengan pegawai Bank NTB KC Bima adalah murni perbuatan nasabah bersama mantan bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.34**

35. Fotocopy rekening Koran Kredit atas nama EVI RAHMAWATI yang telah melunasi hutangnya di Bank NTB tertanggal 19 Januari 2017 yang membuktikan bahwa tunggakan yang bersangkutan telah di lunasi sepenuhnya sebelum perintah Penyidikan diterbitkan oleh pihak Termohon, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.35**

36. Fotocopy rekening Koran Kredit atas nama RITA ELMATI yang telah melunasi hutangnya di Bank NTB tertanggal 20 Desember 2016 yang membuktikan bahwa tunggakan yang bersangkutan telah di lunasi sepenuhnya sebelum perintah Penyidikan diterbitkan oleh pihak Termohon, yang telah dilegalisir, **diberi tanda P.36;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu bertanda P-17,P-18,P-19,P-20,P-21, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara aquo, sedangkan bukti surat bertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15, P-16, dan bukti P-22,P-23,P-24,P-25, P-26,P-27,P-28,P-29,P-30,P-31,P-32,P-33,P-34,P-35,P-36, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh pemohon maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dari mana alat bukti surat tersebut diperoleh ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga menghadirkan ahli, bersumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Prof. Dr. AMIRUDIN, SH.,M.Hum ;

- Bahwa apabila terdapat keterangan saksi di tingkat penyidik dan tingkat pengadilan untuk tersangka maupun terdakwa yang lainnya yang menerangkan keterlibatan seseorang, tentunya seorang saksi tersebut harus didengar dan diambil ulang keterangannya karena apabila terdapat perbedaan tersangkanya maupun terdakwanya maka penyidik tidak dapat serta merta menjadikan alat bukti surat maupun saksi dan keterangan terdakwa dalam putusan lain kemudian langsung menetapkan seorang menjadi tersangka namun terlebih dahulu harus diambil ulang keterangan saksi tersebut karena tersangka maupun terdakwa telah berbeda supaya tidak terjadinya diskualifikasi alat bukti saksi sebagai bukti permulaan yang cukup ;
- Bahwa untuk menetapkan status tersangka seseorang harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup yang memiliki kriteria yaitu penyelidikan akan dianalisa terjadinya tindak pidana atau tidak, adanya dugaan pada proses penyidikan dan siapa atau orang yang melakukan tindak pidana ;
- Bahwa untuk menyatakan penetapan tersangka, harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup dapat berupa saksi dan surat sedangkan keterangan ahli bukanlah sebagai bukti penentu untuk menentukan seseorang menjadi tersangka namun hanya sebagai pendukung apakah seseorang dapat dijadikan tersangka ;
- Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa alat bukti yang cukup secara formil dan bukan secara materil;
- Bahwa alat bukti yang cukup secara formil adalah terkait prosedural dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat



menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan terkait substansial atau materi pokok perkara ;

- Bahwa lembaga praperadilan hanya menilai terkait prosedural dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan bukanlah menyangkut substansial pokok perkara ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersangka ada dua proses yaitu bukti, dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri.
- Bahwa, menurut ahli keterangan ahli adalah untuk melengkapi keterangan saksi dan terdakwa sedangkan keterangan saksi dan terdakwa adalah, sebuah fakta yang ada di lapangan sehingga dijadikan tersangka tersebut betul tidak dia berbuat kejahatan, kriminal;
- Bahwa menurut pendapat ahli prosedur penyitaan ada empat yaitu. dalam hal melakukan penyitaan harus menunjukkan tanda pengenal kepada orang, harus ada ijin segera dalam waktu tertentu, harus diperlihatkan kepada orang benda tersebut di sita, harus membuat berita Acara Penyidik;
- Bahwa, contoh dan bentuk-bentuk prosedural dalam hal melakukan penyitaan adalah. Ahli harus di sumpah;
- Bahwa keterangan terdakwa hanya ada dalam tingkat pengadilan saja ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu:

1. Saksi Lalu Audi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BPD sejak tahun 2011 dan selanjutnya pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai wakil Pimpinan Operasional, di Bank BPD di Kab. Bima ;
 - Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai PLT Pimpinan di Bank BPD Kab. Bima dan ketika saksi menjadi pejabat PLT di Bank BPD Kab. Bima, saksi pernah di panggil oleh pihak Kepolisian Resort Bima Kota ;
 - Bahwa kemudian pada waktu saksi menemui sdr. Wahyudi dengan membawa dokumen berupa foto kopy terdahulu ;
 - Bahwa pada waktu ketika saksi telah menghadap ke penyidik untuk menyerahkan dokumen berupa foto kopy terdahulu kemudian penyidik datang menemui saksi dan meminta Dokumen asli serta melakukan penyitaan atas dokumen asli tersebut selanjutnya saksi sempat keberatan atas penyitaan Dokumen asli tersebut oleh penyidik sebab dokumen asli tersebut harus keluar atas ijinan pimpinan saksi akan



tetapi pada saat itu penyidik tetap mengambil Dokumen yang Asli tersebut dengan alasan masih dalam proses pra ajudikasi;

- Bahwa ketika penyerahan Dokumen asli tersebut, penyidik hanya memperlihatkan buku Register tanpa disertai surat penetapan penyitaan tentang Dokumen asli tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan surat keberatan terkait penetapan penyitaan Dokumen asli tersebut namun hingga sekarang belum ditanggapi ;
- Bahwa saksi sudah 3 kali di periksa namun yang saksi ingat yaitu pada tahun 2016 dan sekarang sedangkan untuk pemeriksaan bulan ini saksi tidak hadir, karena ada kegiatan di kantor pada waktu itu ;
- Bahwa setelah ditunjukan bukti surat T-40,T-41 dan T-42 tentang Penyitaan, saksi tidak pernah melihat surat penetapan penyitaan dari Lembaga terkait pada saat saksi di panggil oleh pihak kepolisian pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi tersangka terkait pemanggilan oleh pihak kepolisian pada waktu itu ;

2. Saksi Erna darmawanti, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah di panggil untuk dimintai keterangan di Pengadilan Tindak pidana Korupsi terkait dengan masalah Permohon dan kawan-kawannya;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Kota Bima dan dimintai keterangan tentang masalah pemohon serta terkait hasil audit ;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu pemeriksaan saksi tidak pernah ditunjukan penetapan penyitaan terhadap hasil audit tersebut ;
- Bahwa setelah panggilan tahun 2016 saksi pernah dipanggil lagi oleh pihak kepolisian yaitu pada tahun 2019 namun untuk jadwal bulannya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa ketika saksi di panggil di Pengadilan Tindak Korupsi, keterangan saksi terkait Terdakwa Evi dan yang lainnya yang saksi lupa ;
- Bahwa ketika saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Kota Bima , saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi tersangkanya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi dan ahli tersebut para pihak bersama-sama akan menanggapi dalam Kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya/ bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup, yaitu:

1. Laporan Informasi: R/LI/01/V/2015/Reskrim tanggal 12 Mei 2015, ditandai T-1 ;
2. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/240.A/2015/Reskrim tanggal 12 Mei 2015, ditandai T-2
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/240/V/2015/Reskrim tanggal 12 Mei 2015, ditandai T-3
4. Berita Acara Pemeriksaan Introgasia. n. I GEDE LAKEN Padat tanggal 28 Mei 2015, ditandai T-4;
5. Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 25 Agustus 2016, ditandai T-5;
6. Gelar perkara Hasil Penyelidikan pada tanggal 26 Agustus 2016, ditandai T-6;
7. Laporan Polisi Model A Nomor: LP/K/353/VIII/2016/NTB/Res Bima Kota, tanggal 27 Agustus 2016, ditandai T-7 ;
8. Laporan Polisi Nomor: LP/K/258/VII/2018/NTB/Res Bima Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/116/VIII/2016/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2016, ditandai T- Kota, tanggal 20 Juli 2018, ditandai T-8;
9. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/116/VIII/2016/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2016, ditandai T-9;
10. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/75/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018, ditandai T-10;
11. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/75.A/VIII/2018/Reskrim, tanggal 08 Agustus 2018, ditandai T-11;
12. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/75.B/VIII/2018/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2018, ditandai T-12;
13. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/75.C/II/2019/Reskrim, tanggal 27 Februari 2019, ditandai T-13;
14. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/75/VII/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018, ditandai T-14;
15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I GEDE LAKEN Pada tanggal 06 Desember 2017, ditandai T-15;
16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n HASNAH pada tanggal 27 Juli 2018, ditandai T-16;
17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n NURHAYATI pada tanggal 27 Juli 2018, ditandai T-17;
18. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EKA TRISNAWATI pada tanggal 27 Juli 2018, ditandai T-18;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. YUYUNDARI, pada tanggal 28 Juli 2018, ditandai T-19;
20. Berita Acara Pemeriksaan a.n saksi SARIFUDIN pada tanggal 28 Juli 2018, ditandai T-20;
21. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Saksi SURYADI, Amd, Kep pada tanggal 28 Juli 2018, ditandai T-21;
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n SUMARNI, S. Pd, Sd, pada tanggal 30 Juli 2018, ditandai T-22;
23. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. IBRAHIM, pada tanggal 4 Agustus 2018, ditandai T-23;
24. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n EVI RAHMAWATI, SST, pada tanggal 01 Agustus 2018, ditandai T-24;
25. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RITA ELMATI, AMK pada tanggal 02 Agustus 2018, ditandai T-25;
26. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Ir. H. ABDURAHMAN, HM, pada tanggal 04 Agustus 2018, ditandai T-26;
27. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n SAMSUDIN, S. Amd, pada tanggal 21 September 2018, ditandai T-27;
28. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SIRAJUDIN, SH pada tanggal 20 September 2018, ditandai T-28;
29. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n FEBRIANTO BUDI CAHYONO, SE, pada tanggal 20 September 2018, ditandai T-29;
30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HADIAH SUMARYATI, SE pada tanggal 02 November 2018, ditandai T-30;
31. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. I GEDE LAKEN Pada tanggal 05 November 2018, ditandai T-31
32. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka a.n. I GEDE LAKEN Pada tanggal 21 Maret 2019, ditandai T-32
33. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. **ADI SUCIPTO, Ak., M.Si., C.A., C.Fr.A** pada tanggal 8 Agustus 2018, ditandai T-33 ;
34. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n SYAKRAN RUDY, SE. M.M, pada tanggal 24 Agustus 2018, ditandai T-34
35. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n Ir. HJ. SITI UMARYATI ALBUSYAIRI, MM pada tanggal 11 Oktober 2018, ditandai T-35;
36. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n DHITA LISTYA MARDIANING pada tanggal 11 Oktober 2018, ditandai T-36;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S pada tanggal 2 Mei 2019a.n. MUHAMMAD YULIANSYAH tanggal 2 Februari 2019, ditandai T-37;
38. Laporan Gelar Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap saudara I GEDE LAKEN pada tanggal 15 September 2018, ditandai T-38;
39. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/54/IX/2018 tanggal 15 September 2018, ditandai T-39;
40. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/159/VIII/2016/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2016, ditandai T-40;
41. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/161/IX/2016/Reskrim, tanggal 03 September 2016, ditandai T-41;
42. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/163/IX/2016/Reskrim, tanggal 05 September 2016, ditandai T-42;
43. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/165/IX/2016/Reskrim, tanggal 06 September 2016, ditandai T-43;
44. Surat Keputusan Dereksi PT Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor: SK/01.12/64/0644/2006 tanggal 8 Desember 2006, ditandai T-44;
45. Surat Keputusan Dereksi PT Bank NTB Nomor: SK/01/17/64/27/0003/2007 tanggal 9 Maret 2007 dan Surat Keputusan Dereksi PT. Bank NTB Nomor: SK/01/17/64/27/0029/2010 tanggal 31Desember 2010, ditandai T-45;
46. Dokumen Pengajuan Kredit atas RITA ELMIATI tanggal 22 Agustus 2011, ditandai T-46;
47. Pengiriman kembali berkas perkara Nomor: B/701/VII/2019/Res Bima Kota Tanggal 17 Juli 2019, ditandai T-47;
48. Putusan Pengadilan Tipikor Mataram a.n Terdakwa HASNAH Nomor: 1/Pid.Sus/Tpk/2019/PN. Mtr tanggal 13 Mei 2019, ditandai T-48;
49. Putusan Pengadilan Tipikor Mataram a.n Terdakwa EVI RAHMAWATI DKK Nomor: 2/Pid.Sus.TPK/2019/PN. Mtrtanggal 13 Mei 2019, ditandai T-49 ;
50. Surat penetapan dari pengadilan tinggi Klas IB Raba Bima Nomor : 556/pen Pid/2016/PN. Rbi tanggal 22 November 2016, ditandai T-50 ;

Terhadap fotokopy bukti surat-surat tersebut diatas yaitu bertanda T-1,s/d T-49, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan asli, sedangkan bukti surat bertanda T-43,T-44, T-45, T-46, T-50, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Termohon maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dari mana alat bukti surat tersebut diperoleh ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat - surat, Termohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Nurhayati, bersumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian Resort Bima Kota dalam masalah sdr. Pemohon;
 - Bahwa saksi di periksa sebanyak tiga kali, pada tahun 2018 dan dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor dalam masalah sdr. Evi, Ratna dan Rita;
 - Bahwa ketika saksi diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor, saksi lupa apabila terdapat kaitanya dengan kasus Bank yang mengenai sdr. Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-17, tentang berita acara pemeriksaan saksi, dan saksi benar telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi diperiksa, tanggal, bulan yang saksi tidak ingat dan tahunnya 2018 dalam pemeriksaan sdr. Evi, Ratna, Rita dan sdr I Gede laken;
2. Ahli Lubis, SH, M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa syarat sahnya seseorang dijadikan tersangka menurut KUHAP berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
 - Bahwa dengan alat bukti tersebut, sudah lebih dari cukup 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan tersangka.
 - Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah salah satunya terkait penetapan tersangka dilihat dari sudut proseduralnya ;
 - Bahwa terhadap tindakan penyitaan diatur dalam KUHAP dan harus dipenuhi secara prosedural ;
 - Bahwa apabila tidak dijalankan secara prosedural maka benda yang disita menjadi tidak sah/ilegal, sehingga kadar nilai yang dijadikan barang bukti menjadi tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 25 Juli 2019, dan selanjutnya memohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan diambil alih kedalam putusan ini sehingga dianggap telah dimuat dan telah dipertimbangkan didalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut Termohon tidak mengajukan eksepsi yang bersifat eksepsif yang diatur dalam hukum acara, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut namun perihal terkait bantahan terkait jawaban dalam pokok perkara akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pokok perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya mengenai tidak sahnya Penetapan tersangka oleh Termohon kepada diri Pemohon atas nama **I GEDE LAKEN** ;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam jawaban Termohon dalam pokok perkara pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan Undang –Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga penetapan tersangka kepada Pemohon telah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengacu pada ketentuan dalam hukum acara perdata sebagaimana termaktup dalam pasal 162 RBG akan mengkaji Permohonan Pemohon diatas sehingga sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang Materi Praperadilan tentunya Hakim pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas surat permohonan Pemohon aquo ;

Menimbang, bahwa terkait formalitas permohonan Pemohon didalam jawaban pada pokok perkara Termohon dan begitupun pada Replik - Duplik para pihak maka diketahui pada jawaban Termohon pada poin 5 menyatakan bahwa posita Pemohon angka 9 s.d. angka 18 tersebut diatas sudah memasuki ranah pokok perkara untuk menentukan tindakan Pemohon merupakan tindak pidana atau tidak, sehingga bukanlah ranah Praperadilan untuk menilainya, akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum dimana Majelis Hakim pidana umum yang memutus atas dasar dakwaan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Praperadilan yang berbunyi “ pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah tentang tidak sahnya penetapan tersangka dengan hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan dengan tidak memasuki materi perkara ;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila mencermati dalil permohonan Pemohon pada poin 10,11, 12,dan poin 13, poin 14,poin 15 ,poin 16, dan poin 18, senyatanya diketahui bahwasanya dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut telah melampaui uraian dari ketentuan tentang prosedur penetapan tersangka yang diatur menurut peraturan yang berlaku yaitu dengan tetap berlandaskan bahwa apakah terdapat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka aquo ;

Menimbang bahwa apabila mencermati dari urain dalil permohonan Pemohon diatas (vide poin 10,11, 12,dan poin 13, poin 14,poin 15 ,poin 16, dan poin 18,) diketahui sebagian dalil permohonan pemohon tersebut lebih jauh membicarakan konteks tentang materi pokok perkara yang seyogyanya harus dibicarakan dalam ranah Majelis Hakim pidana umum, karena apabila berlandaskan perihal tentang penetapan seorang menjadi tersangka tentunya yang ditampilkan adalah apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa melalui suatu prosedur administrasi yang ditentukan secara sah menurut hukum yaitu tanpa adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 183 jo pasal 184 KUHAP atau sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak didahului oleh suatu rangkaian proses dan prosedur penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi dalam hal penetapan sebagai tersangka sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP serta telah tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa pemohon disisi lain dalam dalil permohonannya pada poin 8 dan poin 9 dengan tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta alat bukti yang ada, bahkan dalam poin 9 menyatakan bahwa ternyata hanya ada satu alat bukti, maka perihal dalil permohonan tersebut senyatannya sudah relevan dengan landasan prosedural perihal penetapan tersangka sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP serta terdapat atau tidaknya kriteria telah memenuhi minimal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa perlu diketahui pula untuk memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka menjadi objek dalam lembaga praperadilan ditinjau dari keabsahan memperoleh bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14 KUHAP, dan pasal 17 KUHAP, harus diperoleh secara sah menurut undang-undang secara prosedural ;

Menimbang bahwa apabila memperhatikan dalil permohonan pemohon diatas (vide poin 10,11, 12,dan poin 13, poin 14,poin 15 ,poin 16, dan poin 18,) Hakim mencermati dalil – dalil tersebut adalah rangkaian uraian yang menilai dan membahas materi pokok perkara yang sudah merupakan kewenangan Majelis Hakim pidana umum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyatakan pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum tersebut diatas Hakim Praperadilan mempertimbangkan bahwa antara dalil – dalil permohonan pemohon saling tidak sejalan dan campur aduk serta saling bertentangan dimana sebagian dalil permohonan pemohon diterangkan terdapatnya uraian dalil permohonan pemohon yang telah menilai aspek formil namun disisi lain terdapatnya uraian tentang materi pokok perkara dalam ranah kewenangan Majelis Hakim Pidana umum ;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila memperhatikan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 KUHAP tentang penyidik bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang –undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam pasal 1 angka 4 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyelidikan, sehingga merujuk kepada bunyi pasal 1 angka 1 KUHAP dan angka 4 KUHAP tersebut maka dapatlah ditafsirkan bahwasanya yang menjadi subyek dan mempunyai kewenangan khusus secara langsung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah kepolisian Resor Bima Kota ;

Menimbang bahwa didalam permohonan pemohon pada awal persidangan pihak pemohon telah melakukan perubahan terkait siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi subyek praperadilan serta alamat kedudukan subyek hukum yang tepat dan hal tersebut pun dibenarkan secara hukum acara sepanjang telah dihadiri oleh pihak Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan alamat subyek hukum diatas maka diketahui permohonan pemohon dengan tegas disebutkan subyek hukum yang dimohonkan oleh pemohon dalam praperadilan aquo, namun selanjutnya apabila memperhatikan petitum pemohon, Hakim menilai antara dalil permohonan pemohon dan petitum pemohon saling tidak mendukung satu dengan yang lainnya karena menurut hemat Hakim petitum pemohon masih bersifat umum atau tidak bersifat tegas kepada siapa permohonan itu ditujukan atau dimintakan apakah ditujukan kepada Kepolisian Reserse Kriminal Bima Kota atau pada Kepolisian Resere kriminal Kabupaten Bima, karena senyatanya dalam petitum poin 2 hanya secara umum dimintakan surat penetapan Nomor : S.Tap/54/IX/2018/Reskrim, tanggal 15 September 2018 haruslah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, mengingat terhadap terhadap petitum yang tidak tegas ditujukan maka konsekwensi logisnya tentunya saling berkaitan dengan petitum yang lainnya yang pada akhirnya bertolak belakang dengan dalil - dalil permohonan pemohon ;

Menimbang bahwa maka berdasarkan kedua pertimbangan diatas dengan demikian Hakim berpendapat terhadap permohonan pemohon menjadi kurang sempurna dan kabur (*obscur libel*) (Lihat M. Yahya Harahap, SH. Ruang Lingkup Permasalahan Hukum Acara Perdata), sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), oleh karena itu pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan dari pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara pada pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, oleh DIDIMUS HARTANTO.D, SH Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh ZULKARNAIN,SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

HAKIM

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH

PANITERA PENGGANTI

ZULKARNAIN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)